

ULTRA PETITA” DALAM PENETAPAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DALAM MENJAMIN HAK-HAK ANAK

Oleh :

Donny Ramadhan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga

donnyramadhan.aray@gmail.com

Abstrasi :

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan peradilan agama. Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim dilarang menetapkan lebih dari yang dimohonkan. Jika sekiranya hakim telah menjatuhkan penetapan yang tidak diminta dalam *petitum* permohonan maka hakim tersebut telah melakukan “*ultra petita*”. Hakim yang mengabulkan melebihi *petitum* permohonan dianggap telah melampaui batas wewenangnya. Namun dalam praktiknya di dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat penetapan hakim yang lebih mementingkan keadilan *substantif* sehingga dalam penetapan tersebut terkandung unsur “*ultra petita*”. Hal ini ditemukan dalam perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS dan perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps mengenai penetapan permohonan asal usul anak. Penetapan permohonan asal usul anak sendiri sangatlah penting bagi si anak luar kawin yang secara baik hukum negara maupun hukum agama tidak memiliki hubungan keperdataan maupun hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Karena penetapan permohonan asal usul anak merupakan salah satu perlindungan hukum bagi anak agar mendapatkan hak-haknya sebagai anak, salah satunya adalah hak akan pemeliharaan, pendidikan dan hak atas hubungan *nasab*.

Kata Kunci : Ultra Petita, Penetapan Permohonan Asal Usul Anak, Anak Luar Kawin

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan peradilan agama. Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagian permohonan. Agar hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan pemohon maka pemohon harus mencantumkan permohonan dalam *petitum* permohonannya yang diajukan pada Pengadilan Agama.

Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR Pasal 189 ayat (3) dan RBg karena ditegaskan bahwa hakim dilarang mengabulkan lebih dari yang dituntut. Jika sekiranya hakim telah menjatuhkan putusan yang tidak diminta dalam petitum gugatan atau permohonan maka hakim tersebut telah melakukan “*ultra petita*”. Namun dalam praktiknya terdapat penetapan hakim yang lebih mementingkan keadilan substantif sehingga dalam penetapan tersebut terkandung unsur “*ultra petita*”. Hal ini ditemukan dalam perkaram Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS dan perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps, hakim telah melakukan “*ultra petita*” dengan mengabulkan permohonan yang tercantum dalam penetapan melebihi dari yang dimohonkan dalam perkara penetapan permohonan asal usul anak.

Mengingat pentingnya penetapan permohonan asal usul anak bagi kemaslahatan si anak maka dalam beberapa penetapan ada hakim yang dalam penetapannya menetapkan melebihi dari yang dimohonkan termasuk dalam penetapan perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS dan perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps, walaupun pada dasarnya menetapkan melebihi dari yang dimohonkan tidak diperkenankan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas terdapat beberapa hal yang akan dijadikan isu dalam rangkuman rumusan permasalahan yang akan dijelaskan oleh penulis, yaitu:

1. Kedudukan “*ultra petita*” dalam penetapan asal usul anak
2. *Ratio decidendi* hakim dalam menetapkan asal usul anak secara “*ultra petita*”

C. Metode Penelitian

Tipe pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Dalam suatu penelitian normatif terdapat pendekatan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi atas isu yang sedang dicari jawabannya yaitu : pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2005, hal 133

D. Kedudukan "*Ultra Petita*" Dalam Penetapan Asal Usul Anak

Karakteristik "*Ultra petita*"

Sejauh ini didalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia belum diatur secara spesifik mengenai pengertian "*ultra petita*", Sehingga tidak ada tafsiran secara otentik yang bisa dijadikan acuan. Yahya Harahap mendefinisikan "*ultra petita*" sebagai "mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan".² Di dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae "*ultra petita*" didefinisikan sebagai "tindakan hakim yang memberikan putusan terhadap suatu yang tidak dituntut dalam perkara pidana, tidak berdasarkan surat tuduhan".³

Penerapan asas "*ultra petita*" selain digunakan pada suatu putusan juga digunakan dalam penetapan. Dalam Pasal 185 ayat (1) HIR terdapat 2 jenis putusan yakni putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir.⁴ Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang diambil atau dijatuhkan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara pokok.⁵ Dalam putusan akhir ini terdapat beberapa sifat antara lain: putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemantoir*), putusan akhir yang bersifat menimbulkan keadaan hukum baru (*constitutief*), dan putusan akhir yang bersifat menetapkan (*deklarator*) putusan akhir yang bersifat menetapkan (*deklarator*) inilah yang merupakan produk pengadilan berupa penetapan. Sehingga larangan "*ultra petita*" juga berlaku pada penetapan

² Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 801.

³ Mr NE Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 594.

⁴ M. Yahya Harahap *Op.Cit*, hal 880

⁵ *Ibid*, hal 887

Terkait asas “*ultra petita*” ini, Yahya Harahap berpendapat bahwa, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni tindakan hakim yang melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Lebih lanjut lagi apabila putusan mengandung *ultra petitum*, wajib dinyatakan cacat (*invalid*) walaupun hal itu dilakukan hakim berdasarkan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)⁶.

Sebaliknya disisi lain, terdapat pandangan yang berbeda sebagaimana tersebut diatas. Menurut Sudikno Mertokusumo dengan mendasarkan pada putusan Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri diperbolehkan memberi putusan yang melebihi apa yang diminta namun dengan syarat masih adanya hubungan yang erat dengan isi gugatan. Dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hal tersebut juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa dimungkinkan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materilnya.⁷ Namun hal tersebut ditegaskan oleh Yahya Harahap bahwa penerapan pengecualian “*ultra petita*” yang seperti ini sifatnya sangat kasusistik sehingga tidak bisa di terapkan pada seluruh kasus.⁸

Selanjutnya Yahya Harahap mengemukakan bahwa putusan *judex facti* yang di dasarkan pada *petitum* subsider yang berbentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti *petitum* primer. Karena *petitum* primer merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *posita*⁹ sehingga, tidak dibenarkan putusan yang didasarkan pada *petitum* subsider yang bersifat *ex aequo et bono* bertentangan dengan inti *petitum* primer. Akan tetapi, apabila *petitum* primair

6 *Ibid.*, hal 801

7 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal,187

8 Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal , 802

9 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 32

dan subsider masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian *petitum* primair dan sebagian lagi *petitum* subsidair, dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang (*ultra vires*) sebab hal itu tidak dibenarkan. Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung No 882 K/Sip/1974.¹⁰

E. Penetapan Asal Usul Anak dalam Peradilan Agama

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis dua perkara yakni perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS dan perkara Nomor 0069/Pdt.p/2013/PA.Dps. Dalam kedua perkara tersebut memiliki persamaan inti *petitum* yakni Para Pemohon menginginkan anak-anak mereka memiliki hubungan keperdataan yang utuh dengan ayah biologisnya. penetapan permohonan asal usul anak dibandingkan dengan pengakuan anak.

Penetapan asal usul anak ini sendiri sangatlah penting sebagai dasar untuk menunjukkan adanya hubungan *nasab* dengan ayahnya. Karena tidak semua anak terlahir dengan memiliki hubungan *nasab* yang jelas dengan ayah biologisnya, yakni anak-anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah.

Penetapan asal usul anak dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *isbatun nasab*, *Nasab* sendiri secara etimologis merupakan kosakata bahasa Arab yang berarti kerabat. Menurut Ibn-al Arabi sebagaimana di kutip al-Qurtubi, menyatakan bahwa *nasab* merupakan bentuk hasil percampuran air laki laki dan perempuan yang sesuai dengan syariah. Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa *nasab* hanya berasal dari hubungan sah antara laki laki dan perempuan.¹¹ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili *nasab* didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, misal seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang memiliki *nasab* yang sama adalah orang yang satu pertalian darah.¹²

10 Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 802

11 D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012 *Op. Cit.*, hal 78

Dalam Hukum Islam penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan cara pengakuan (*istilhaq*) dan pembuktian (*al bayyinah*)¹³ Sedangkan dalam Hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga diatur tata cara agar anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah agar bisa *dinasab*-kan dengan ayah biologisnya yakni diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa, Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat

Dalam penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku Hukum Perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama. Karena Perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara *volunteer* maka , pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara *volunteer* yang lain dengan produk penetapan, bukan putusan. Dari penetapan atau putusan Pengadilan Agama inilah yang menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya.

F. Kedudukan Anak Luar Kawin yang Telah Diakui oleh Ayah Biologisnya

Berbicara mengenai asal usul anak sejatinya membahas mengenai anak yang sah, karena hanya anak sahlah yang memiliki *nasab* (asal usul) dengan ayahnya sehingga yang merupakan objek dari perkara permohonan penetapan asal usul anak adalah anak luar kawin yang hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya belum jelas. Untuk itu perlu adanya pendefinisian apa yang di maksud dengan anak luar kawin menurut Hukum Islam.

12 *Ibid*

13 Muhammad Taufiki, *Op.Cit.*, hal 60

Suparmono mendefinisikan anak luar kawin adalah anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan, namun perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Lebih lanjut pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dan hubungan seorang wanita yang dapat melahirkan anak, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik Hukum positif maupun Hukum Agama.¹⁴ Sedangkan menurut Abdul

15

Manan yang termasuk dalam anak luar kawin adalah anak *mula'nah*, anak *syubhat* dan anak zina. Witanto dalam bukunya mendefinisikan bahwa anak *mula'nah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan Jika *li'an* itu terbukti, maka anak itu berubah statusnya menjadi anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sedangkan dengan laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'ani* tidak memiliki hubungan apa apa.¹⁶

Selanjutnya witanto menjelaskan yang di maksud anak *syubhat* adalah anak yang terlahir karena suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kekeliruan. Namun kekeliruan tersebut bukan karena disengaja maupun di rekayasa. Anak *syubhat* di bagi menjadi dua golongan yakni *syubhat* karena perbuatannya dan *syubhat* karena hukumnya. Dalam *syubhat* karena perbuatannya terjadi karena seorang laki-laki telah salah menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Sedang *syubhat* karena hukumnya terjadi karena kekeliruan tentang hukum yang mustinya tidak boleh di langgar, contohnya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang kemudian hari diketahui bahwa perempuan tersebut merupakan adik kandungnya.¹⁷

Untuk anak hasil zina Abdurrahman doi menjelaskan secara istilah zina merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁸ Dalam rumusan perbuatan zina menurut konsepsi Hukum Islam tidak memperhitungkan apakah si pelaku sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak

14 D.Y. Witanto *Op.Cit.*, hal 71

15 Abdul Manan, *Op.Cit.*, hal 82-84

16 D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hal 46

17 *Ibid*, hal 47-48

lain atau tidak, yang penting bahwa di antara pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan tidak terikat hubungan perkawinan

Bagi anak luar kawin *mula'nah* dan anak luar kawin *Syubhat* para ulama sepakat bahwa status mereka bisa berubah dan kembali menjadi anak sah melalui pengakuan (*istilhaq*) oleh ayah biologisnya,¹⁹ dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pengakuan tersebut dilakukan melalui mekanisme permohonan penetapan asal usul anak sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.

Hanya saja untuk masalah anak hasil zina para ulama masih berselisih pendapat ada yang membolehkan ada yang tidak. Menurut *jumhur* ulama bahwa anak hasil zina tidak bisa *dinasab-*kan dengan ayah biologisnya sekalipun laki-laki tersebut telah mengakuinya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w yang menyatakan “Anak yang lahir *dinasab-*kan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu”.

Kedudukan Anak luar kawin pada dasarnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan perbedaan hak antara anak luar kawin dan anak sah sebagai berikut :

- a) Tidak ada hubungan *nasab* dengan ayahnya sehingga ayahnya tidak wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut, namun secara biologis ia tetap anaknya, jadi hubungan yang terbentuk hanya secara manusiawi bukan merupakan hubungan hukum.
- b) Si anak tidak bisa memakai nama keluarga ayahnya
- c) Tidak ada hubungan saling mewaris dengan ayahnya, karena hubungan *nasab* merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- d) Pada akta kelahiran anak luar kawin hanya disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak akan di catat dalam akta kelahiran
- e) Ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali bagi anak luar kawin. Apabila anak luar kawin tersebut adalah perempuan dan mau menikah maka tidak dapat dinikahkan oleh ayah biologisnya

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sendiri tidak diatur mengenai akibat dari pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya, namun demikian setelah

18 *Ibid*, hal 72

19 H.A. Mukhsin Asyrof, *Op. Chit.*, hal 13

permohonan penetapan asal usul anak tersebut di kabulkan oleh pengadilan agama melalui pengakuan (*istilhaq*) , maka status anak tersebut secara hukum berubah dari sebelumnya anak luar kawin menjadi anak sah yang memiliki hak-hak penuh sebagai anak yang diakui seperti:

- a) Memiliki hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya, sehingga berhak menerima pemeliharaan oleh ayah biologisnya
- b) Berhak saling mewaris dengan ayahnya
- c) Dalam akta kelahirannya berhak dicantumkan nama ayahnya melalui mekanisme Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- d) Ayahnya bisa menjadi wali dalam pernikahan si anak, dan jika si anak tersebut adalah wanita maka si ayahnya bisa menikahnya.
- e) Tidak dapat lagi dicap sebagai anak haram

Pengakuan (*istilhaq*) anak luar kawin oleh ayah biologisnya ini sangat dianjurkan, karena tujuan dari pengakuan (*istilhaq*) menurut hukum Islam sendiri sangatlah mulia yakni :

1. Demi kemaslahatan anak yang diakui, karena dengan pengakuan ini dapat memperjelas status anak luar kawin sehingga dia memperoleh hak-hak layaknya anak sah.
2. Merupakan bentuk rasa tanggung jawab sosial dari ayah biologis si anak.
3. Dengan pengakuan tersebut dapat menyembunyikan aib keluarga karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya.
4. Merupakan bentuk antisipasi terhadap datangnya *mudarat* yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya.²⁰

Sehingga pengakuan anak luar kawin ini mendatangkan kemanfaatan baik bagi orang tua maupun bagi si anak.

G. Penerapan “*Ultra petita*” dalam Penetapan Asal Usul anak Pada Pengadilan Agama

Pada dasarnya dalam Hukum Acara Perdata melarang memutus melebihi dari yang diminta oleh penggugat, namun dalam praktiknya terdapat hakim yang memutus melebihi dari yang diminta oleh penggugat. Mahkamah Agung dalam putusannya, pernah menerapkan asas “*ultra petita*”. Hal ini terdapat dalam putusan MA no. 556 K/Sip/1971. Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang

²⁰ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal 76

melebihi permintaan dengan syarat selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.²¹ Dalam putusan yang kedua yaitu putusan Nomor 1245.K/Sip/1974. Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa pada asas hakim yang mengabulkan lebih daripada yang diminta dalam *petitum* menurut Yurisprudensi dapat dibenarkan, asal tidak menyimpang dari isi *posita*, hal tersebut senada dengan amar putusan MA Nomor 425.K/Sip/1975 yang juga menyatakan bahwa mengabulkan lebih dari *petitum* diperbolehkan asal sesuai dengan *posita*.²²

Selain perkara yang disebut di atas, dalam Peradilan Agama juga di jumpai putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang memenuhi unsur “*ultra petita*”. Dalam hal ini adalah perkara tentang permohonan penetapan asal usul anak. Yakni dalam perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS dan perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps.

Dalam perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini hakim mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II melebihi dari yang mereka mohonkan dengan menetapkan kewajiban bagi pemohon I untuk menafkahi anak dari pemohon I dan Pemohon II sampai dewasa dan memberikan wasiat *wajibah* maksimal 1/3 bagian. Sedangkan dalam perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps. yang terjadi di Pengadilan Agama Denpasar ini hakim menerapkan asas “*ultra petita*” dalam penetapannya permohonan pemohon I dan pemohon II melebihi dari yang dimohonkan dengan menetapkan pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2005 sah secara hukum

H. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penetapa Asal Usul Anak Secata Ultra Petita

1. Pokok Perkara Penetapan Permohonan Pengakuan Anak Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS

Kasus permohonan pengakuan anak ini bermula pada tanggal 13 Agustus 2013 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 0156/Pdt.p/2013/PA.JS oleh pasangan suami isteri yang bernama Ibrahim selaku Pemohon I dan Yuka Togawa selaku Pemohon II.

21 Yahya Harahap *Op.Cit.*, hal. 801

22 Haidar Adam, “ Putusan “Ultra Petita” Mahkamah Konstitusi Dalam Perkata Pengujian Undang-Undang”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hal 29

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama. Namun sebelum pernikahan tersebut yakni pada tanggal 2 Maret 2013 Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Pemohon I yang diberi nama Ayu Kahim (Selanjutnya akan disebut “AK”). Atas kelahiran anak tersebut, kedua Pemohon telah mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Namun dalam Kutipan Akta Kelahiran hanya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibunya

Untuk itu kedua Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- a) Mengabulkan permohonan kedua Pemohon
- b) Menetapkan anak perempuan tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I,
- c) Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran No 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dan menetapkan biaya perkara pada Kedua Pemohon.

Menanggapi *petitum* yang dibuat oleh Kedua Pemohon,yaitu dalam perkara Nomor 0156/Pdt.p/2013/PA.JS Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa inti dari permohonan Kedua Pemohon adalah agar anak perempuan bernama “AK” yang lahir dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya melakukan pernikahan ditetapkan sebagai anak dari Kedua Pemohon sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan Kedua Pemohon
- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim merujuk pada hukum Islam yang menganggap lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan tetapi lebih merupakan ibadah. Karena perkawinan merupakan lembaga yang sakral, maka kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan dan diluar perkawinan jelas memiliki perbedaan.
- Akan tetapi menurut hemat Majelis hakim sangat tidak adil apabila seorang anak karena kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Azasi Manusia menyatakan” Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara” hal ini juga senada dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak maupun dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang semuanya mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak luar kawin. Oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga ditambah “memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya”.

- Namun demikian Majelis hakim tetap menganggap perkawinan tetaplah lembaga yang sakral, sehingga status dan hak anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dengan anak luar kawin akan memiliki perbedaan, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan penjelasan berupa perundang-undangan yang mengatur sejauh mana hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya.
- Sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 Nomor 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa ini keluar atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 agar putusan tersebut tidak menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan

Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim, menetapkan antara lain sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Kedua Pemohon untuk sebagian;
- b) Menyatakan anak yang bernama “AK” yang lahir pada tanggal 02 maret 2013 adalah sebagai anak dari hasil hubungan diluar nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- c) Menetapkan anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan Pemohon II
- d) Menetapkan anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri dan memberikan wasiat *wajibah* maksimal 1/3 bagian;
- e) Memerintahkan kepada Kedua Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

- f) Membebankan kepada Kedua Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

2. Pokok Perkara Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor P0069/Pdt.P/2013/PA.Dps

Kasus penetapan permohonan asal usul anak ini bermula pada tanggal 14 November 2013 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps oleh pasangan suami istri yang bernama Saiful Anam Bin Abdul Rauf selaku Pemohon I dan Putu Eka Pancawati Binti Ketut Cawi selaku Pemohon II.

Dari pernikahan tersebut kedua pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Jainur (selanjutnya disebut “MJ”) yang lahir pada tanggal 27 Maret 2007 dan Maulana Iqbal (selanjutnya disebut “MI”) yang lahir pada tanggal 27 Juni 2008.

Kedua Pemohon telah mengurus pernikahannya secara administrasi negara pada tanggal 22 Februari 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/46/II/2012 tertanggal 22 Februari 2012

Akan tetapi kedua anak Kedua Pemohon belum memiliki akta lahir yang diperlukan untuk mengurus dan mendaftarkan pendidikan anak-anak tersebut sehingga perlu adanya penetapan asal usul anak dari pengadilan Agama Denpasar.

Atas dasar hal tersebut Kedua Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- a) Menerima dan mengabulkan permohonan Kedua Pemohon,
- b) Mengesahkan kedua anak yang bernama “MJ” dan “MI” sebagai anak kandung yang sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,
- c) Membebankan biaya perkara kepada Kedua Pemohon.

Menanggapi *petitum* yang dibuat oleh Kedua Pemohon, yaitu dalam perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa inti dari permohonan Kedua Pemohon adalah agar anak laki-laki yang bernama “MJ” dan “MI” disahkan sebagai anak dari Kedua Pemohon yang sah sehingga dapat mengurus akta kelahiran mereka yang berguna untuk persyaratan pendaftaran pendidikan kedua anak tersebut
- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan asal usul anak dalam suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu sah tidaknya

perkawinan dalam hal Kedua Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2005 tersebut. Berdasarkan pengakuan Kedua Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I serta telah melangsungkan pernikahan di Denpasar dengan Pegawai Kantor Urusan Agama bernama kiyai Fadil sebagai wali nikahnya beserta mas kawin berupa uang Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) yang oleh para saksi hal itu dibenarkan maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan Kedua Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga pernikahan tersebut patut dinyatakan sah.

- Majelis Hakim menyatakan karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka anak Kedua Pemohon yakni “MJ” dan “MI” yang lahir dalam pernikahan tersebut dan diakui oleh Kedua Pemohon sebagai darah dagingnya maka anak-anak tersebut adalah anak sah Kedua Pemohon. Sehingga penetapan Majelis Hakim ini menjadi dokumen autentik bagi Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran anak-anak Kedua Pemohon sesuai Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim, menetapkan antara lain sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Kedua Pemohon
- b) Menyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 2005 sah secara hukum
- c) Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama, “MJ” dan “MI” adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II
- d) Membebaskan biaya perkara ini kepada Kedua Pemohon sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

3. Perbandingan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan Permohonan Pengakuan Anak Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS dan Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor P0069/Pdt.P/2013/PA.Dps

Dari hasil analisis kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kedua perkara tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kedua perkara tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan

Persamaan kedua perkara tersebut dapat dilihat dari tujuan yang melatar belakangi pengajuan permohonan yakni agar anak-anak kedua Pemohon tersebut memiliki kedudukan

dimata hukum sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan kedua Pemohon sehingga memiliki hubungan keperdataan yang sempurna bukan hanya dari ibu mereka namun juga dengan ayah biologis mereka. Hal ini dilakukan demi menjamin hak-hak anak tersebut yang semestinya secara alamiah mereka dapatkan seperti hak akan hubungan *nasab* dan hubungan saling mewaris dengan ayah biologinya namun tidak mereka dapatkan lantaran anak-anak itu terlahir diluar perkawinan yang sah

Persamaan berikutnya dapat dilihat dari hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yakni, dalam penetapan kedua perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan secara “*ultra petita*”. Dalam perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan secara “*ultra petita*” dengan mewajibkan Pemohon I untuk memberikan nafkah serta memberikan wasiat *wajibah* maksima 1/3 bagian kepada “AK” . Sementara itu dalam perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan secara “*ultra petita*” dengan mengesahkan perkawinan siri yang dilakukan kedua Pemohon. Dengan disahkannya perkawinan tersebut maka anak-anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Walaupun kedua penetapan itu bersifat “*ultra petita*” namun termasuk dalam “*ultra petita*” yang dapat dibenarkan karena dalam penetapan tersebut masih dalam kerangka yang serasi dengan inti dari permohonan hal ini di tegaskan oleh Yahya Harahap yang menganalisis Putusan MA No 140 K/1971.²³.

Sementara itu untuk perbedaannya dapat dilihat dari perbedaan konsep atas pengajuan permohonannya. Dalam perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS menggunakan bentuk “penetapan permohonan pengakuan anak” sedangkan dalam perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps mengajukan permohonan dalam bentuk “penetapan permohonan asal usul anak”. Dalam hal ini penulis menilai bentuk permohonan yang paling tepat adalah “penetapan permohonan asal usul anak” karena didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Peradilan Agama menggunakan istilah “penetapan asal-usul anak” sebagai salah satu wewenang Pengadilan Agama di ranah perkawinan

23 *Ibid*

- b) Dalam konsep Hukum Islam pengakuan anak (*istilhaq*) merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penetapan *nasab* atau asal usul anak disamping melalui cara pembuktian (*al bayyinah*).²⁴

Sehingga menurut penggunaan “penetapan permohonan pengakuan anak” dalam perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS kurang tepat karena selain secara hukum penggunaan istilah tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Peradilan Agama juga pengakuan anak (*istilhaq*) hanyalah salah satu cara dalam memperoleh asal-usul anak (*nasab*)

Selanjutnya perbedaan yang kedua dapat dilihat dari hasil akhir penetapan Majelis Hakim atas kedua perkara tersebut. Dalam penetapan atas perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps dapat dikatakan telah memenuhi tujuan dari permohonan kedua Pemohon, hal ini dapat dilihat dengan ditetapkannya kedudukan “MJ” dan “MI” sebagai anak kandung yang sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta dengan pengesahan pernikahan siri yang dilakukan kedua Pemohon semakin mengukuhkan kedudukan “MJ” dan “MI” sebagai anak sah. Berbeda halnya dengan penetapan atas perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS. Dalam penetapan atas perkara tersebut walaupun secara umum Majelis Hakim telah berusaha memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak namun sejatinya penetapan tersebut tidak memenuhi tujuan dari permohonan yang diajukan oleh kedua Pemohon. Hal ini disebabkan karena dalam Hukum Islam “AK” termasuk anak luar kawin dari hasil zina sehingga tidak bisa di-*nasab*-kan dengan ayah biologisnya sekalipun si ayah telah mengakuinya hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: “Anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu” Sehingga “AK” tidak bisa memiliki hubungan *nasab* atau hubungan keperdataan yang utuh dengan Pemohon I. Sedangkan untuk “MJ” dan “MI” masih bisa di-*nasab*-kan dengan ayah biologisnya karena mereka terlahir dalam suatu perkawinan siri, dimana perkawinan siri adalah perkawinan yang sah menurut Hukum Islam.

I. Kesimpulan

- a) Kedudukan suatu penetapan yang bersifat “ultra petita” dalam penetapan permohonan asal usul anak diperbolehkan selama masih sesuai kejadian materilnya atau masih sesuai dengan isi posita.

24 Muhammad Taufiki, *Op. Cit.*, hal 60

b) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan asal usul anak secara “*ultra petita*” pada kedua perkara tersebut adalah keinginan Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan bagi si anak agar anak tidak harus menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai anak lantaran anak itu lahir diluar perkawinan yang sah. Walaupun untuk memenuhi rasa keadilan tersebut Majelis Hakim membuat penetapan secara “*ultra petita*”. Dalam perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS Majelis Hakim menetapkan secara “*ultra petita*” dengan mewajibkan Pemohon I untuk memberikan nafkah dan wasiat *wajibah* kepada anak yang bernama “AK”. Hal ini dilakukan Majelis Hakim karena pada dasarnya secara hukum Pemohon I tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya karena anak tersebut merupakan anak yang terlahir dari hasil zina. Sedangkan dalam perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps. Majelis Hakim menetapkan secara “*ultra petita*” dengan mengesahkan perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II. Dengan mensahkan perkawinan siri tersebut maka dengan sendirinya anak-anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut menjadi anak yang sah sehingga hak-haknya diakui dan dijamin oleh hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.

Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Algra, NE, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Makalah

Asyrof ,Mukhsin, “*Mengupas Permasalahan Istilhaq Dalam Hukum Islam*”, Makalah. Tanpa Tahun

Jurnal:

Taufiki, Muhammad, “*Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*”,*Jurnal, Ahkam*, Jakarta, 2012.

Skripsi

Adam Haidar, “*Putusan “Ultra Petita” Mahkamah Konstitusi Dalam Perkata Pengujian Undang-Undang*”,*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008

Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0156/Pdt.p/2013/PA.JS.

Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps..

Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung No 882 K/Sip/1974.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1245.K/Sip/1974.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 425.K/Sip/1975.

Peraturan Perundang-Undangan:

Het herziene Indonesisch Reglement (HIR), *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 16, *Staatsblad* 1941 Nomor 44.

Rechtwezen in de Guwesten Buiten en Madura (RBg), *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73) juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9) juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) juncto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159).

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.